



---

## Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Perdata

Rahayu Sitorus<sup>1</sup>, Anwar Sadat<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi : [rahayusitorus@umnaw.ac.id](mailto:rahayusitorus@umnaw.ac.id)<sup>\*1</sup>, [anwarsadat.hrp@umnaw.ac.id](mailto:anwarsadat.hrp@umnaw.ac.id)<sup>2</sup>

---

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 09 Juli 2025

---

### ABSTRACT

*The adoption of children in Indonesian society raises legal issues regarding inheritance rights that are not yet fully understood or uniformly applied. This study aims to analyze the legal position of adopted children in inheritance distribution under Islamic and civil inheritance systems. It applies a normative juridical approach combined with empirical research through interviews with informants in Medan Denai District. The data were analyzed qualitatively to examine the alignment between legal norms and community practices in the inheritance of adopted children. The findings show that in Islamic law, adopted children are not heirs unless through a wasiat wajibah (mandatory will) of up to one-third of the estate. In contrast, civil law treats adopted children equally with biological children if the adoption is legally formalized. Field data reveal that most adoptions occur without formal legal procedures, creating vulnerabilities in inheritance claims. While some families resolve inheritance issues through deliberation, many experience conflict due to legal ignorance. This reflects a gap between legal norms and social realities.*

**Keywords:** Adopted Children, Inheritance Law, Mandatory Will, Islamic Law, Civil Law

### ABSTRAK

*Pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia menimbulkan persoalan hukum terkait hak waris yang belum sepenuhnya dipahami secara adil dan seragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak angkat dalam pembagian warisan berdasarkan sistem hukum waris Islam dan perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan studi empiris melalui wawancara terhadap informan di Kecamatan Medan Denai. Data dianalisis secara kualitatif untuk menelusuri kesesuaian antara norma hukum dan praktik pewarisan anak angkat di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris, kecuali melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta warisan. Sebaliknya, dalam hukum perdata, anak angkat dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung jika proses pengangkatan sah secara hukum. Di lapangan, ditemukan bahwa mayoritas pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur hukum resmi, yang menyebabkan kerentanan dalam hak waris. Banyak keluarga menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah, namun tidak sedikit pula yang berujung konflik karena ketidaktahuan hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan kenyataan sosial.*

**Kata Kunci:** Anak Angkat, Hukum Waris, Wasiat Wajibah, Islam, Perdata

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi spiritual dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif agama maupun hukum, perkawinan bukan hanya ikatan lahir batin antara dua insan, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial. Salah satu tujuan utama dari ikatan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang sah sebagai penerus garis nasab dan pewaris harta. Namun, tidak semua pasangan suami istri dapat dikaruniai anak karena berbagai alasan, seperti gangguan kesehatan atau faktor infertilitas. Dalam kondisi demikian, pengangkatan anak menjadi salah satu solusi alternatif yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan kasih sayang dan keberlangsungan keluarga.

Praktik pengangkatan anak di Indonesia telah dikenal sejak masa kolonial, terutama melalui Staatsblad 1917 No. 129 yang awalnya ditujukan bagi etnis Tionghoa, namun kemudian diadopsi secara luas dalam praktik sosial masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pengangkatan anak tidak hanya menjadi praktik sosial, tetapi juga menjadi institusi hukum yang diakui dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, keberadaan anak angkat menimbulkan persoalan hukum baru, salah satunya adalah mengenai kedudukan dan hak anak angkat dalam pembagian warisan orang tua angkatnya. Persoalan ini penting dikaji karena menyangkut keadilan dalam keluarga dan kepastian hukum dalam sistem waris.

Dalam hukum waris Islam, garis keturunan (nasab) menjadi dasar utama penetapan ahli waris. Hal ini menjadikan anak angkat tidak otomatis memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya karena tidak memiliki hubungan darah (nasab) secara syar'i. Namun, hukum Islam memberikan ruang melalui mekanisme *wasiat wajibah* bagi anak angkat, yakni pemberian bagian maksimal sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat. Konsep ini merupakan bentuk ijtihad ulama untuk mengakomodasi nilai kasih sayang dan perlindungan terhadap anak angkat, meskipun tetap dibatasi oleh ketentuan ahli waris utama. Realitas ini menunjukkan adanya jarak antara kebutuhan sosial dengan rigiditas hukum waris Islam.

Sementara itu, dalam sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya berdasarkan KUHPerdata dan Staatsblad 1917 No. 129, anak angkat memperoleh kedudukan yang hampir setara dengan anak kandung. Dalam konteks hukum waris, anak angkat dalam sistem ini berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya sebagaimana anak kandung, dengan syarat pengangkatan dilakukan melalui jalur hukum yang sah. Perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum perdata ini menjadi problematik dalam masyarakat plural seperti Indonesia yang mengenal keberagaman sistem hukum. Ketidaksamaan perlakuan hukum terhadap anak angkat ini berpotensi menimbulkan konflik dalam pembagian warisan jika tidak dikelola secara bijak.

Fenomena ketidaktahuan masyarakat tentang aturan hukum terkait hak waris anak angkat sering kali berujung pada ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Masyarakat adat atau pemeluk agama tertentu kadang masih menganggap anak angkat sebagai bagian yang setara dengan anak kandung tanpa

memahami konsekuensi hukumnya, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif. Selain itu, kelemahan dalam regulasi serta kurangnya harmonisasi antara sistem hukum Islam dan perdata memperumit pemahaman publik, sehingga pengangkatan anak yang tidak diiringi dengan pengaturan hak waris dapat menimbulkan konflik antar ahli waris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum anak angkat dalam sistem waris Islam dan perdata Indonesia, serta menelaah bagaimana hak-hak anak angkat diposisikan dalam pembagian harta warisan orang tua angkat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang batasan hak waris anak angkat serta implikasinya terhadap keadilan hukum keluarga.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode yang bertumpu pada analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menelaah peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan hak waris anak angkat dalam sistem hukum waris Islam dan perdata. Pendekatan ini didukung oleh studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, serta literatur akademik dan yurisprudensi relevan. Selain itu, digunakan pula pendekatan sosiologis melalui wawancara terhadap tujuh informan yang terdiri dari anak angkat, orang tua angkat, tokoh agama, dan hakim di wilayah Kecamatan Medan Denai untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik pewarisan terhadap anak angkat di masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan hukum yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Perdata

Dalam hukum Islam, prinsip utama pewarisan adalah hubungan nasab, yakni garis keturunan darah yang sah secara syar'i. Oleh karena itu, anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris sebagaimana diatur dalam ilmu faraid. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa anak angkat hanya dapat menerima harta peninggalan orang tua angkat melalui mekanisme wasiat wajibah, maksimal sepertiga dari total harta (Pasal 209 KHI). Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan yang berakar dari nilai syariah dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Amina (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penerapan wasiat wajibah adalah bentuk ijtihad kontemporer yang adaptif terhadap kebutuhan sosial modern.

Sementara dalam KUHPerdata, khususnya merujuk pada Staatsblad 1917 No. 129, anak angkat secara hukum diperlakukan setara dengan anak kandung

dalam hal hak waris. Pasal-pasal dalam Staatsblad tersebut memungkinkan anak angkat menjadi ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya, asalkan proses pengangkatan dilakukan sesuai hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdata lebih fleksibel terhadap realitas sosial dengan memberikan kepastian hukum bagi anak angkat. Penelitian oleh Ardiyati (2014) menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang lebih memilih jalur perdata karena jaminan kepastian hak waris tersebut.

Perbedaan pendekatan antara Islam dan perdata ini telah menimbulkan dualisme praktik di masyarakat. Dalam kasus keluarga muslim, adakalanya mereka mengikuti hukum perdata dalam pelaksanaan pengangkatan anak untuk menjamin hak waris anak angkat. Namun, hal ini sering kali berbenturan dengan norma keagamaan yang memegang teguh prinsip nasab. Fenomena ini diidentifikasi oleh Muhammad Rais (2016) sebagai "tumpang tindih yuridis" yang memerlukan harmonisasi regulasi antara norma agama dan hukum positif.

Dari sudut pandang teori hukum, perbedaan ini mencerminkan adanya pluralisme hukum di Indonesia yang mewajibkan penyesuaian antara hukum formal dan nilai-nilai kultural masyarakat. Teori pluralisme hukum dari Griffiths (1986) menekankan bahwa keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam satu masyarakat memerlukan kebijakan sinkronisasi agar tidak menimbulkan kebingungan hukum. Dalam konteks ini, pengaturan hak waris anak angkat menjadi isu strategis yang perlu disikapi melalui pendekatan interlegal.

Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana hukum dapat menyeimbangkan kebutuhan perlindungan anak angkat dan menjaga otentisitas hukum Islam. KHI sebagai produk hukum yang bersumber dari fatwa ulama dan praktik Islam di Indonesia, mencoba menjembatani hal ini dengan mengadopsi konsep wasiat wajibah. Namun, konsep ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas, terutama di daerah yang masih mengandalkan musyawarah adat dalam pembagian warisan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi hukum berbasis nilai-nilai lokal.

Di sisi lain, studi oleh Heriawan (2017) menunjukkan bahwa masyarakat lebih mempercayai pendekatan informal atau kekeluargaan dalam menyelesaikan pembagian harta waris anak angkat. Dalam banyak kasus, keputusan keluarga lebih didasarkan pada asas kasih sayang dan kesepakatan bersama daripada aturan hukum tertulis. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi hukum formal sering kali dikompromikan oleh realitas sosiologis masyarakat.

Dengan demikian, baik hukum Islam maupun perdata memiliki pendekatan yang berbeda terhadap status anak angkat dalam kewarisan, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan keadilan dan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya harmonisasi hukum dan peningkatan literasi hukum masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan hak dalam keluarga akibat perbedaan sistem hukum.

## Realitas Praktik Pewarisan Anak Angkat di Masyarakat

Dalam praktiknya, pengangkatan anak masih sering dilakukan secara informal tanpa melalui putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan kerentanan hukum bagi anak angkat, terutama terkait hak-hak perdata seperti warisan dan status kependudukan. Penelitian lapangan di Kecamatan Medan Denai menunjukkan bahwa sebagian besar anak angkat tidak memiliki dokumen resmi pengangkatan, sehingga secara hukum tidak memiliki dasar kuat untuk menuntut hak waris. Temuan ini selaras dengan studi Nasution (2025) yang menegaskan bahwa legalitas pengangkatan anak merupakan faktor utama dalam penentuan status waris.

Selain aspek administratif, ada pula masalah ketidaktahuan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Banyak orang tua angkat yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung, dan membagikan harta secara lisan atau adat. Hal ini menyebabkan terjadinya sengketa waris ketika orang tua angkat meninggal dunia. Studi oleh Arto (2009) menunjukkan bahwa penyebab utama sengketa waris adalah kurangnya kejelasan hukum dan ketidakharmonisan dalam pembagian warisan secara non-formal.

Data yang diperoleh dari wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa perselisihan warisan yang melibatkan anak angkat meningkat dalam lima tahun terakhir. Sebagian besar kasus disebabkan karena tidak adanya wasiat atau dokumen tertulis yang menyatakan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan pentingnya literasi hukum kepada masyarakat, sebagaimana juga diungkapkan oleh Ahmad Kamil dan Fauzan (2010).

Dalam kasus-kasus yang berhasil diselesaikan secara damai, ditemukan bahwa musyawarah keluarga memegang peran penting. Di beberapa keluarga, anak angkat tetap diberikan bagian warisan secara sukarela oleh ahli waris lainnya meskipun secara hukum Islam mereka tidak wajib memberikannya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kekeluargaan dan etika sosial masih menjadi pertimbangan utama dalam praktik pewarisan di masyarakat Indonesia.

Namun, tidak semua keluarga mampu menyelesaikan permasalahan secara damai. Dalam banyak kasus, sengketa warisan menyebabkan retaknya hubungan keluarga. Ketidakesesuaian persepsi antara anak kandung dan anak angkat menjadi pemicu konflik. Teori konflik oleh Karl Marx dapat menjelaskan kondisi ini sebagai bentuk perebutan sumber daya dalam struktur sosial yang tidak setara, di mana anak angkat sering kali menjadi pihak yang terpinggirkan.

Meskipun terdapat regulasi yang mengatur wasiat wajibah, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala. Salah satunya adalah ketidaktahuan orang tua angkat mengenai kewajiban membuat wasiat, serta ketidaksiapan ahli waris untuk menyetujui jika nilai wasiat melebihi sepertiga harta. Ini menunjukkan perlunya peran aktif lembaga keagamaan dan penyuluh hukum untuk mensosialisasikan ketentuan ini secara masif.

Dengan melihat realitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial masih menjadi tantangan utama dalam

---

pengakuan hak waris anak angkat. Diperlukan pendekatan integratif yang melibatkan hukum, agama, dan budaya untuk menciptakan keadilan yang kontekstual bagi seluruh anggota keluarga, terutama anak angkat.

### Strategi Penyelesaian Hukum dan Mediasi Keluarga

Konflik pembagian warisan yang melibatkan anak angkat dapat diselesaikan melalui dua jalur utama, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi biasanya ditempuh apabila tidak ada kesepakatan antara ahli waris, dan anak angkat merasa dirugikan karena tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkat. Namun, penyelesaian melalui pengadilan sering kali berisiko memperbesar konflik keluarga. Oleh karena itu, pendekatan non-litigasi seperti mediasi, musyawarah, dan arbitrase keluarga dianggap lebih bijaksana.

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa dianjurkan melalui jalur *shulh* (perdamaian). Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis tentang pentingnya menjaga silaturahmi dan keutuhan keluarga. Proses mediasi juga dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat. Dalam penelitian Rais (2016), mediasi berhasil menyelesaikan 60% kasus sengketa warisan di beberapa daerah tanpa harus masuk ke ranah peradilan.

Pemerintah juga telah menerbitkan beberapa regulasi untuk mendorong mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, efektivitasnya dalam konteks sengketa waris anak angkat masih minim karena banyak hakim dan aparat hukum yang belum memiliki perspektif empatik terhadap posisi anak angkat. Hal ini diperkuat oleh temuan Muhammad Heriawan (2017) yang menyebutkan bahwa perangkat hukum belum responsif terhadap dinamika keluarga modern.

Strategi lain yang perlu dikembangkan adalah edukasi hukum berbasis masyarakat. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat dapat diberi pemahaman mengenai pentingnya legalisasi pengangkatan anak dan penyusunan wasiat secara sah. Program ini dapat melibatkan tokoh agama, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat agar informasi hukum lebih mudah diterima oleh masyarakat awam. Ahmad Kamil dan Fauzan (2010) menekankan pentingnya sinergi antara lembaga negara dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum berbasis komunitas.

Peran notaris juga penting dalam menyusun dokumen wasiat yang sah agar dapat mengikat secara hukum. Dengan keterlibatan notaris, keabsahan dokumen waris menjadi lebih kuat dan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Notaris juga dapat menjelaskan batasan maksimal pemberian waris kepada anak angkat sesuai prinsip wasiat wajibah, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara ahli waris.

Selain itu, pendekatan budaya juga perlu dipertimbangkan. Beberapa masyarakat adat di Indonesia memiliki tradisi pemberian warisan kepada anak angkat melalui jalur musyawarah keluarga. Tradisi ini sejalan dengan nilai gotong

royong dan kekerabatan yang kuat dalam budaya lokal. Apabila tradisi ini diperkuat dengan dukungan hukum tertulis, maka dapat menjadi solusi hibrida antara hukum negara dan hukum adat.

Keseluruhan strategi ini harus diintegrasikan dalam sistem perlindungan anak yang komprehensif. Anak angkat sebagai bagian dari kelompok rentan harus diberikan perlindungan hukum yang adil tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur kewarisan anak angkat di luar pendekatan sektoral (Islam dan perdata) menjadi kebutuhan mendesak.

## SIMPULAN

Kesimpulan, bahwa terdapat perbedaan mendasar antara hukum waris Islam dan hukum perdata dalam memposisikan anak angkat sebagai ahli waris. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak berhak mewarisi secara otomatis karena tidak memiliki hubungan nasab, namun dapat diberikan harta melalui mekanisme wasiat wajibah maksimal sepertiga bagian. Sebaliknya, hukum perdata memberikan kedudukan setara antara anak kandung dan anak angkat asalkan pengangkatan dilakukan secara sah. Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa praktik pewarisan terhadap anak angkat sering kali tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, baik karena ketidaktahuan hukum, konflik antar ahli waris, maupun lemahnya legalitas pengangkatan anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif antara hukum negara, hukum agama, dan budaya lokal, serta peningkatan literasi hukum dan reformasi regulasi nasional guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak angkat dalam pewarisan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Muhammad Daud. *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Amanat, Anasitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Amina, Siti. "Hukum Kewarisan Islam." *Nusantara Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2021): 80-90.
- Arto, Mukti. *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Solo: Balqis Queen, 2009.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010, "Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia" PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta Arif Gosita. 2005, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, Bina Aksara.

Adawiyah Nasution, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Juni 2025

Amina, Siti. "Hukum Kewarisan Islam." *Nusantara Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2021): 80-90.

Ghina Kartika Ardiyati, Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia, Jurnal. Universitas Jember (UNEJ), 2014

Muhammad Heriawan, Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017

Muhammad Rais. Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 - 200.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum." *Fiat Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2014).